

UPPD KOTA SEMARANG II

Jl. Setiabudi No. 110 Semarang 50269 0247475810



<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kota-semarang-ii>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan

Daerah / UPPD KOTA SEMARANG II

Penghapusan Registrasi Kendaraan Bermotor dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor atas Kendaraan Lelang Hasil Sitaan Negara/Pengadilan

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan dari Pemenang Lelang
2. Identitas di Pemenang Lelang
3. Risalah Lelang
4. Cek Fisik Kendaraan Bermotor
5. STNK dan BPKB (jika ada)
6. Surat Keputusan Hakim (Incrah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan permohonan penghapusan registrasi di Samsat Kendaraan Terdaftar oleh pemenang lelang
2. Verifikasi data regident kendaraan bermotor
3. Penghapusan data regident
4. Penetapan besaran PKB, PNBP, SWDKLLJ, dan pencetakan SKKP
5. Verifikasi SKKP
6. Pembayaran SKKP
7. Penghapusan objek pajak kendaraan bermotor
8. Penyerahan dokumen kepada wajib pajak

Waktu Penyelesaian

0

Jangka waktu pengajuan permohonan penghapusan registrasi sampai terverifikasinya kendaraan bermotor yang akan dihapus registrasi maupun objek pajak kendaraan bermotor maksimal 3 bulan. Jangka waktu pemeriksaan berkas persyaratan sampai dengan penghapusan objek pajak kendaraan bermotor maksimal 35 menit apabila tidak terjadi gangguan jaringan online maupun listrik.

UPPD KOTA SEMARANG II

Jl. Setiabudi No. 110 Semarang 50269 0247475810



<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kota-semarang-ii>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD KOTA SEMARANG II

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan :

- a) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- b) Pergub Nomor 33 Tahun 2019 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor Tahun 2019.
- c) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2017 Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017.

Produk Pelayanan

1. SKKP, berita acara penghapusan obyek pajak kendaraan bermotor, surat pemberitahuan obyek pajak kendaraan bermotordari Kepala UPPD kepada Kepala BAPENDA

Pengaduan Layanan

UPPD KOTA SEMARANG II

Jl. Setiabudi No. 110 Semarang 50269 0247475810



<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kota-semarang-ii>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD KOTA SEMARANG II

Sarana pengaduan:

1) Pengaduan tidak langsung: wajib pajak dapat melaporkan pengaduan melalui sarana komunikasi elektronik yang dipunyai dengan alamat yang tertera dibawah ini:

- a. WhatsApp : 08112887110
- b. Instagram : samsatsemarang2
- c. Twitter : samsatsmg2
- d. Lapor SP4N : laporgub.jateng.go.id \
- e. Email : up3ad.smg2@gmail.com
- f. Website: <https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppdkota-semarang-ii>

2) Secara langsung

- a. Wajib pajak datang ke samsat menuju bagian informasi kemudian petugas informasi menanyakan permasalahan pengaduannya, petugas informasi mengarahkan wajib pajak keruang pengaduan, petugas penanganan pengaduan akan menyelesaikan pengaduan sesuai permasalahannya.
- b. Petugas pengaduan selalu berada di ruang pengaduan.
- c. Penyelesaian pengaduan 30 menit.

3) System informasi pelayanan pajak kendaraan bermotor :

- a. Leaflet;
- b. Brosur;
- c. Monitor informasi;
- d. Monitor SAKPOLE;
- e. bapenda.jatengprov.go.id;

UPPD KOTA SEMARANG II

Jl. Setiabudi No. 110 Semarang 50269 0247475810



<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kota-semarang-ii>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD KOTA SEMARANG II